



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

LUTFI MOHAMMAD RAZIKIN ASHAR, NIK: 3507251002820005,
Tempat/Tanggal Lahir: Jember, 10 Februari 1982,
Jenis Kelamin: Laki – laki, Agama: Islam, Warga
negara: Indonesia, Alamat: Jl. Alamanda Kav. 09
Perum Wirogunan Residence, Pekerjaan: Wiraswasta,
Status Perkawinan: Kawin, E-mail:
MohammadAriftristiawan@gmail.com, No Telephone:
087884350411, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Psr tanggal 27 Februari 2025 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Psr tanggal 27 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara *a quo*;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan Saksi-saksi;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 27 Februari 2025 dalam Register Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Psr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pernikahan seorang laki-laki bernama ABDUL ROCHIM dengan seorang Laki-Laki bernama DEWI HARTINI yang tercatat dalam Kartu Keluarga Pemohon, Nomor: 3507251710080048;
2. Bahwa pada KTP Pemohon, Nomor: 3507251002820005, yang diterbitkan melalui dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, pada tanggal 07 Mei 2019 dengan nama Pemohon tertulis LUTFI MOHAMMAD RAZIKIN ASHAR;
3. Bahwa pada Kartu Keluarga, Nomor: 3507251710080048, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan tanggal 21 Februari 2025, nama Pemohon tertulis LUTFI MOHAMMAD RAZIKIN ASHAR;
4. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, Nomor: 253 / Dua ratus lima puluh tiga, yang diterbitkan oleh Pegawai luar biasa ke Dua Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, pada tanggal 1 Maret 1982, nama Pemohon tertulis LUTFI MOHAMMAD RAZIKIN ASHAR;
5. Bahwa pada Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: 758/37/XII/2004, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 14 Desember 2004, nama Pemohon LUTFI MOHAMAD RAZIKIN A.;
6. Bahwa pada Ijazah milik anak Pemohon, Nomor: 423.5/362/KR/101.6.2/2024, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, pada tanggal 6 Mei 2024, nama Pemohon LUTFI MOHAMAD RAZIKIN ASHAR;
7. Bahwa Pemohon Bermaksud ingin memperbaiki nama Pemohon yang berada di Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, dan Kartu Tanda Penduduk yang tertulis nama Pemohon LUTFI MOHAMMAD RAZIKIN ASHAR, menjadi nama LUTFI MOHAMAD RAZIKIN ASHAR, di karenakan menyesuaikan dengan nama Pemohon yang berada pada Ijazah anak Pemohon, Nomor: 423.5/362/KR/101.6.2/2024 dan Kutipan Akta Surat Nikah Pemohon Nomor: 758/37/XII/2004, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 14 Desember 2004, nama Pemohon LUTFI MOHAMAD RAZIKIN A.;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama Pemohon yang tercatat, Akta Kelahiran Pemohon maka dari itu Pemohon meminta untuk ditetapkan bahwa identitas nama Pemohon yang benar dan yang dipergunakan adalah LUTFI MOHAMAD RAZIKIN ASHAR;

9. Bahwa untuk melakukan perubahan / pengesahan nama Pemohon berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Pasuruan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan CQ Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa permohonan Pemohon, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan secara sah dan hukum pergantian nama Pemohon dari nama LUTFI MOHAMMAD RAZIKIN ASHAR, menjadi nama LUTFI MOHAMAD RAZIKIN ASHAR, di karenakan menyesuaikan dengan nama Pemohon yang berada pada Ijazah anak Pemohon, Nomor: 423.5/362/KR/101.6.2/2024 dan Kutipan Akta Surat Nikah Pemohon Nomor: 758/37/XII/2004;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan Pengadilan Negeri ini Kepada Pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan perbaikan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, dimana setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya namun ada perubahan dimana pada petitum 3 permohonan Pemohon yang semula tertulis "Memberi izin kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan Pengadilan Negeri ini Kepada Pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan perbaikan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon" seharusnya menjadi

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Memberi izin kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan Pengadilan Negeri ini Kepada Pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan perbaikan nama Pemohon";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dimana fotokopi alat bukti surat Pemohon tersebut di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Sokarno dan Saksi Sudibyo dimana sebelum memberikan keterangan di persidangan, Saksi-saksi tersebut telah ditanyakan identitasnya dan bersedia untuk diambil sumpah sesuai dengan agamanya, keterangan Saksi-saksi tersebut telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan dengan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, maka terhadap Permohonan tersebut Hakim akan mempertimbangkan atau memberikan penilaian hukum sebagai berikut di bawah ini;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai perkara ini, maka secara yuridis pengadilan harus mengkonstatir, mengkwalifisir, dan mengkonstituir segenap alat bukti yang diajukan ke depan persidangan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yakni Saksi Sokarno dan Saksi Sudibyo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai apakah permohonan ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Negeri Pasuruan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah melihat, membaca dan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, terbukti benar Pemohon bertempat tinggal di Jl. Alamanda Kav. 09 Perum Wirogunan Residence, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, dimana alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis LUTFI MOHAMMAD RAZIKIN ASHAR menjadi LUTFI MOHAMAD RAZIKIN ASHAR, sehingga Pemohon memohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Pasal 1 ayat 17 Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, perwalian anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan: Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga, membenarkan dalil bahwa benar nama Pemohon masih tertulis dengan nama LUTFI MOHAMMAD RAZIKIN ASHAR,

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Jember pada tanggal 10 Februari 1982, dikuatkan dengan keterangan Para Saksi dan Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama yang tertulis dalam dokumen tersebut adalah nama Pemohon yang akan dirubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Nikah serta alat bukti surat bertanda P-5 berupa Ijazah milik anak Pemohon, terbukti bahwa nama Pemohon tertulis LUTFI MOHAMAD RAZIKIN ASHAR lahir di Jember pada tanggal 10 Februari 1982, sehingga terlihat adanya perbedaan antara dokumen kependudukan dengan dokumen lain milik Pemohon dan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, alasan Pemohon mengganti Kutipan Akta Kelahiran yang berbeda dengan dokumen lain milik Pemohon tersebut disebabkan karena Pemohon berkeinginan untuk menyesuaikan dokumen-dokumen tersebut untuk kebutuhan pengurusan berkas Ujian Masuk Bintara Polri anak Pemohon, sehingga Pemohon bermaksud mengganti nama yang semula LUTFI MOHAMMAD RAZIKIN ASHAR dirubah menjadi LUTFI MOHAMAD RAZIKIN ASHAR;

Menimbang, bahwa sebagai Warga Negara RI, Pemohon memiliki hak yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya untuk dapat mengajukan perubahan nama sesuai dengan keinginan Pemohon dengan beralasan hukum dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian guna kepentingan Pemohon tersebut, Permohonan Pemohon yang dimohonkan tersebut sudah tepat dan sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon mampu membuktikan permohonannya sehingga cukuplah beralasan dan tidak betentangan dengan hukum atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya petitum angka 2 Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil, menyatakan bahwa pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota memberikan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan pada pokoknya bahwa kewajiban pelaporan oleh penduduk kepada instansi pelaksana sebagaimana undang-undang yang lama diartikan sebagai dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa walaupun Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember namun domisili Pemohon saat ini adalah di Kota Pasuruan, maka dengan demikian perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana di tempat penduduk berdomisili yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama Anak Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka kewajiban untuk melaporkan tentang pencatatan perubahan nama seorang penduduk adalah penduduk yang bersangkutan, oleh karenanya petitum angka

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, oleh karena berdasarkan uraian diatas dan pertimbangan sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga petitum angka 1 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal LUTFI MOHAMMAD RAZIKIN ASHAR, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Jember pada tanggal 10 Februari 1982 diganti menjadi LUTFI MOHAMAD RAZIKIN ASHAR, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Jember pada tanggal 10 Februari 1982;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan cara membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 253 Tahun: 1982 tertanggal 10 Maret 1982;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 5 Maret 2025 oleh Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, selaku Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan berdasarkan Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Psr, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mohan Ayusta Wijaya, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mohan Ayusta Wijaya, S.H.

Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp150.000,00;
3.....S	:	Rp100.000,00;
umpah	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	<u>Rp310.000,00;</u> (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Nga